

TEKNIS-MEKANISME DEBAT PUBLIK

2020

KPT NOMOR: 707/PL.02.4-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/ PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 November 2020
 - Lamp 3 hlm